



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
DENGAN
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

Nomor: B/08/VIII/2021
Nomor: 18/SP-VIII/2021

TENTANG
INTEGRASI CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV)
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
DENGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Pontianak, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nowo Winarti : Komisariss Besar Polisi, Selaku Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Pontianak, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: Sprin/490/V/TIK.1.1./2021 tanggal 5 Mei 2021 tentang pelaksanaan tugas sebagai PIHAK KESATU dalam penandatanganan Nota Kesepahaman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Edi Rusdi Kamtono : Walikota Pontianak, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-8343 Tahun 2018 Tanggal 26 Oktober 2018, berkedudukan di Jalan Rahadi Oesman Nomor 3 Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pontianak, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa.....

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	f
ASISTEN I	g
KABAG HUKUM	h

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah alat Negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kota Pontianak yang berwenang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia dan Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6122);
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang panduan penyusunan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1450);
7. Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: Sprin/490/V/TIK.1.1./2021 tanggal 5 Mei 2021 tentang pelaksanaan tugas sebagai PIHAK KESATU dalam penandatanganan Nota Kesepahaman.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG HUKUM	

Berdasarkan hal-hal di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kesepakatan dalam rangka Integrasi *Closed Circuit Television (CCTV)* Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kota Pontianak sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam rangka Integrasi *Closed Circuit Television (CCTV)*.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk tergelarnya *Closed Circuit Television (CCTV)* di wilayah Kota Pontianak dalam rangka monitoring dan pengamanan khususnya yang berhubungan dengan lalu lintas, objek vital, dan fasilitas umum.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. pertukaran Data dan atau Informasi *Closed Circuit Television (CCTV)*;
- b. pengelolaan *Closed Circuit Television (CCTV)* di ruang publik; dan
- c. pelaksanaan dan pengawasan *Closed Circuit Television (CCTV)*.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menjamin kelancaran dan ketersediaan pertukaran data *Closed Circuit Television (CCTV)* di ruang publik antara Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kota Pontianak di wilayah Kota Pontianak;
 - b. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, perawatan dan penyimpanan data dan atau informasi untuk menjadi pusat data sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG HUKUM	

- c. menyediakan perangkat monitoring, jaringan, sumber daya manusia (operator dan mekanik), sarana dan prasarana yang tergelar di ruang *Command Centre* Polda Kalimantan Barat; dan
- d. memberikan informasi pada PIHAK KEDUA apabila ditemukan adanya gangguan atau kerusakan pada jaringan *Closed Circuit Television (CCTV)* yang terpantau dari ruang *Command Centre* Polda Kalimantan Barat.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menjamin kelancaran dan ketersediaan pertukaran data *Closed Circuit Television (CCTV)* di ruang publik antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- b. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, perawatan dan penyimpanan data dan atau informasi untuk menjadi pusat data sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- c. menyediakan perangkat monitoring, jaringan, sumber daya manusia (operator dan mekanik), sarana dan prasarana yang tergelar di *Pontive Centre* dan Dinas Perhubungan Kota Pontianak; dan
- d. melakukan perbaikan gangguan atau kerusakan yang diinformasikan oleh PIHAK KESATU atau yang ditemukan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4

Teknis pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.

BAB IV

PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 5

- (1) PARA PIHAK saling tukar menukar data dan Informasi, disampaikan secara tertulis dan Berbasis Teknologi Informasi dengan tetap memperhatikan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam keadaan mendesak, permintaan data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara lisan dan ditindak lanjuti secara tertulis.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG HUKUM	

BAB V
SOSIALISASI
Pasal 6

Nota Kesepahaman ini dalam pelaksanaannya disosialisasikan kepada jajaran PARA PIHAK, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, guna diketahui dan dilaksanakan.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 7

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam waktu 1 (satu) tahun.
- (2) PARA PIHAK dapat memberikan asistensi terhadap hasil monitoring dan evaluasi yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
JANGKA WAKTU
Pasal 9

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat:
 - a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman; atau

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTENI	
KABAG HUKUM	

- b. diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengakhiri, menyampaikan pemberitahuan secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB IX
KORESPONDENSI
Pasal 10

Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Polda Kalbar

Jalan Ahmad Yani 1 Pontianak

Telp : (0561) 732465 – 722302

Email : krmtrmbra.kalbar@polri.go.id

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

Cq. DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK

Jalan Alianyang No. 7

Telp : (0561) 767136

Email : dishub@pontianakkota.go.id

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 11

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dan perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK dengan musyawarah untuk mufakat.


PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG HUKUM	


BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam *Addendum* Nota Kesepahaman ini.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 13

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

NOWO WINARTI

PIHAK KEDUA,

EDI RUSDI KAMTONO